



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KERUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi,
Membaca surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Februari 2025,
dalam perkara Permohonan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Byw:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cluring, yang berkedudukan di Jalan Raya Cluring, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh **Abdul Haris Mahfud** selaku Kepala Unit BRI Unit Cluring PT BRI Tbk Kantor Cabang Genteng, **Hendy Prasetyo** selaku Pekerja Khusus PT BRI Tbk Kantor Cabang Genteng, **Devina Rahmawati** selaku Petugas Administrasi Unit BRI Tbk Kantor Cabang Genteng, dan **Zulfi Zulaikah** selaku Petugas Administrasi Unit BRI Tbk Kantor Cabang Genteng berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.89/KC-XVI/MKR/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor 6/HK/I/2025/PN Byw tanggal 3 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hayatuddin, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;

ST. Ulfatur Risalah, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Cabut 2/Pdt.G.S/2025/PN Byw



Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Byw tanggal 3 Januari 2025, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut
2. Surat Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Byw tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 dengan agenda Pembacaan Putusan, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Byw tertanggal 17 Februari 2025, yang isinya pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan kepada Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dengan alasan :

1. Bahwa pinjaman telah diselesaikan atau dibayar lunas oleh Para Tergugat tanggal 10 Februari 2025

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama dan kedua menyebutkan bahwa:

1. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
2. Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;
3. Apabila setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Disamping itu berdasarkan Pasal 272 Rv menyebutkan yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah:

1. Penggugat sendiri secara pribadi;
2. Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, setelah Pengadilan meneliti surat permohonan pencabutan dan surat pernyataan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byw;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Cabut 2/Pdt.G.S/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah agenda pembacaan putusan, maka pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat tersebut memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat berdasarkan pasal 271 Rv, dan terhadap permohonan pencabutan tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim, sebagaimana Berita Acara Sidang Tanggal 17 Februari 2025, pihak Para Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan, sehingga Pengadilan menilai pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byw tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *Aquo*, didalam proses persidangan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan .

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Byw tanggal 17 Desember 2024 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencoret gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Byw tanggal 17 Desember 2024 dari register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Putu Agung Putra Baharata, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ali Mashudi,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Cabut 2/Pdt.G.S/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ali Mashudi, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Perincian Biaya	:	
Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Proses	:	Rp100.000,00
Panggilan	:	Rp72.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp262.000,00
(Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Cabut 2/Pdt.G.S/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)